

TESIS

**IMPLEMENTASI JURIMETRI OLEH HAKIM DALAM
PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Disusun dan Diajukan Oleh:

M. Y. KHAERUL UMAM

B022182013



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI JURIMETRI OLEH HAKIM DALAM
PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

M. Y. KHAERUL UMAM

B022182013

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

IMPLEMENTASI JURIMETRI OLEH HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Disusun dan diajukan oleh


M. Y. KHAERUL UMAM
B022182013


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 26 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
NIP. 19661130 199002 1 001


Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H
NIP. 19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. Y. Khaerul Umam

NIM : B022182013

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Harta Bersama" adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Desember 2022



M. Y. Khaerul Umam

B022182013

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah dan berkahnya serta nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam penelitian tesis ini yang berjudul **“Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta bersama”** dapat selesai dengan baik walau penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu, kemampuan serta pengalaman dari penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena adanya doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang diterima sejak masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai. Oleh karena itu, dengan rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.; Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D, Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr.

Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.

2. Dekan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Prof. Dr. Maskun, S.H., L.LM., selaku Wakil dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber daya dan Alumni, Dr. Ratnawati S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum., beserta jajarannya.
4. Komisi Pembimbing tesis penulis yang telah membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Dr. Marwah, S.H., M.H., Terima kasih saya ucapkan bagi kedua pembimbing penulis atas ilmu, diskusi, dan bantuan selama proses penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H., dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan

tesis ini.

6. Guru Besar dan seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama ini.
7. Staf Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Almarhum Drs. H. Idris Rahim dan Dra Hj. Wakiah H.M., M.Si., yang senantiasa tulus memberikan dukungan, kasih sayang, doa, serta motivasi kepada penulis.
9. Istri tercinta Mauliani Syita Ekawati, S.H., yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa serta motivasi kepada penulis.
10. Kakak dan Adik penulis Ir. Munawir Syarif, S.P., M.Sc., Riskiana Idris, S.E.Sy., dan Nur Azizah Idris, S.E., yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.
11. Para narasumber yang telah banyak memberikan kritikan dan masukan yang bersifat membangun kepada penulis.
12. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018-2 (SCR18AE) yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga tesis ini dapat selesai.

Demikian Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Desember 2022

Penulis

M. Y. Khaerul Umam

ABSTRAK

M. Y. Khaerul Umam. Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama, dibimbing oleh Musakkir dan Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta Bersama : dan (2) Bagaimana idealnya pertimbangan hakim dalam menerapkan jurimetri dalam penentuan pembagian harta Bersama.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yakni melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian atas uraian teori dan argumentasi hukum oleh narasumber kemudian ditelaah untuk memperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan komprehensif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan jurimetri relevan di Indonesia. Hal ini telah digunakan dalam beberapa putusan hakim Pengadilan Agama dalam Penentuan pembagian harta bersama karena hakim berpandangan bahwa analisis jurimetri berdasarkan *choose domain, retrieve cases, read case, define legal item, build list of factors, process data* dapat menghasilkan suatu analisis hukum berbasis pada data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji berbasis komputerasi. (2) Konsep ideal pertimbangan hakim dalam menerapkan Jurimetri pada penentuan pembagian harta bersama dilakukan dengan memperhatikan sudut pandang historis berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing suami dan istri selama dalam perkawinan terhadap perolehan harta benda dan aset lainnya, sudut pandang saat ini berdasarkan kondisi fisik psikis dan finansial dari masing-masing pihak, dan sudut pandang futuristik berdasarkan proyeksi pembiayaan yang diperlukan oleh masing-masing pihak kedepannya.

Kata Kunci: Implementasi, Jurimetri, Harta Bersama

ABSTRACT

M. Y. Khaerul Umam. *Jurimetrics Implementation by Judge in the case of the distribution of marital property, (supervised by Musakkir and Marwah).*

This study aims to know (1) how to apply jurimetrics in determining the distribution of marital property: and (2) how ideally the Judge's considerations in applying jurimetrics in determining the distribution of marital property are.

The method used in this legal research is empirical legal research conducted by field research to obtain primary data, which is the researcher interviews with several appointed sources. The research data was then analyzed descriptively and qualitatively, which described the research's subject and object. The data obtained by the results of research on theoretical descriptions and legal arguments from sources are then studied to have logical, systematic, and comprehensive conclusions.

The results of the study indicate that (1) The application of Jurimetrics in Indonesia is relevant. Jurimetrics has been used in several decisions of the Judges' Religious Court to determine the distribution of marital property. The reasons judges, in using Jurimetrics based on choosing the domain, retrieving cases, reading cases, defining legal items, building a list of factors, process data, can produce legal analyses by empirical data. The empirical data is considered more objective and valid based on computerization. (2) The ideal concept of judge's consideration in applying Jurimetrics in determining the distribution of marital property is carried out by taking into account the historical point of view based on the contribution made by each husband and wife during their marriage to the acquisition of property and other assets, the current point of view is based on physical, psychological and financial conditions from each party, and a futuristic perspective based on projected financing required by each party in the future.

Keywords: Implementation, Jurimetrics, Marital Property

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Jurimetri	17
1. Mekanisme Analisis Jurimetri	23
2. Jurimetri Dalam Konteks Memutus Perkara.....	25
B. Mengenai Harta Bersama	28
C. Landasan Teori	30
1. Implementasi Hukum	30
2. Teori Keadilan.....	34
3. Teori Efektivitas Hukum.....	37
D. Kerangka Pikir	42
1. Alur Kerangka Pikir	42
2. Bagan Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel.....	47

D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Penerapan Jurimetri Dalam Penentuan Pembagian Harta Bersama.....	52
B. Idealnya Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Jurimetri Dalam Penentuan Harta Bersama	89
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	121
Daftar Pustaka.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Kewajiban Masing-Masing Suami - Istri.....	112
Tabel II	: Penskalaan Kewajiban Masing-Masing Suami - Istri	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan berkelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, masyarakat menengah yang terdiri dari banyak orang seperti perkumpulan masyarakat dan masyarakat terbesar seperti negara.¹

Manusia mempunyai tujuan dalam memenuhi segala aspek kebutuhannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, manusia memerlukan hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Hubungan manusia dalam masyarakat membutuhkan adanya aturan di antara mereka, aturan tersebut didefinisikan sebagai hukum. Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan, maka dalam proses penciptaan dan perkembangannya ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut.² Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban.

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 297.

² Arfin & Leonarda Sambas K., *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hal. 1.

Hubungan hukum dalam hukum perdata dapat terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, hubungan hukum karena perjanjian atau kontrak. Hubungan hukum ini terjadi karena dua orang atau lebih sepakat mengikatkan diri dalam suatu persetujuan (*agreement*) untuk suatu atau beberapa perbuatan hukum tertentu yang mengikat bagi mereka. *Kedua*, hubungan hukum karena adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum seperti perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu sebelum adanya perbuatan atau peristiwa, masing-masing pihak tidak memiliki keterkaitan hukum sama sekali. Adanya perbuatan hukum atau peristiwa yang terjadi kemudian dan memunculkan kerugian materil maupun moril menyebabkan lahirnya hubungan hukum. Pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. *Ketiga*, hubungan hukum yang terjadi karena perkawinan. Hubungan hukum ini terbentuk saat seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perkawinan (akad nikah, janji nikah) dan tercatat oleh Negara.³

Perkawinan (*marriage, matrimonial*) adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri.⁴ Dasar hukum pengaturan mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor

³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UUP.

Pasal 1 UUP tersebut menjelaskan definisi perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa dalam perkawinan tidak hanya hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu perwujudan ajaran agama, sehingga senantiasa saling mencintai, mendukung satu sama lain, menjaga kesetiaan dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.

Perkawinan akan melahirkan akibat-akibat hukum seperti percampuran harta benda yang diperoleh pasangan suami istri (harta bersama), kecuali diperjanjikan lain dalam kesepakatan atau perjanjian kawin.⁵ Pengaturan perihal harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UUP bahwa “segala harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama suami dan istri”. Pasal 35 ayat 2 UUP memuat aturan tentang pengecualian terhadap harta bersama bahwa “harta bawaan suami dan istri yang diperoleh sendiri atau melalui

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Tanggal 27 Oktober 2016 telah memperlonggar perjanjian kawin, dengan Putusan MK ini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*Prenuptial Agreement*) tetapi bisa juga dibuat setelah perkawinan berlangsung.

hibah dan/atau warisan tetap menjadi harta masing-masing suami dan istri kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak (suami dan istri)".

Suatu kehidupan perkawinan sulit terhindar dari konflik. Konflik yang terjadi secara terus menerus sering menjadi pemicu perceraian termasuk pada pasangan baru sekalipun. Terjadinya konflik dengan pasangan memang sulit dihindari karena menyatukan dua latar belakang yang berbeda. Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu Kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan⁶. Apabila perceraian terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat terhadap orang yang berkaitan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak, nafkah istri dan anak, dan harta bersama.⁷

Harta benda dalam hukum perkawinan dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu : *Pertama*, harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. *Kedua*, harta bawaan yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadi perkawinan. *Ketiga*, harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri selama perkawinan namun bukan atas usaha bersama.⁸

Harta bersama juga diatur dalam BW, akan tetapi berlakunya UUP menyebabkan norma-norma hukum perkawinan yang diatur dalam BW tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UUP. Dalam rangka

⁶ Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 37

⁸ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit*, hlm.35

pemeriksaan perkara (*proces doelmatigheid*), tidak menutup kemungkinan, ketentuan-ketentuan hukum harta bersama dalam BW dapat dijadikan dasar jika hal tersebut dipandang selaras dengan tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain BW dan UUP, ketentuan lain yang mengatur tentang harta bersama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Pembagian harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian. Masalah harta bersama akan muncul apabila sudah terjadi perceraian atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum. Pembagian harta bersama menjadi persoalan yang rumit sehingga terdapat banyak gugatan harta bersama setelah perceraian. Pembagian harta bersama haruslah adil mengingat bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 37 yang memuat aturan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Pembagian harta bersama dalam

UUP tidak mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama jika terjadi perceraian.

Hukum masing-masing yang dimaksud ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Di dalam Pasal 128 BW diatur bahwa “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.” Dengan demikian maka saat terjadi perceraian, masing-masing duda dan janda mendapat separuh bagian atas harta bersama. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 97 KHI memuat aturan bahwa “masing-masing suami istri, pasca perceraian berhak atas separuh bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan ini tidak membedakan peran dan tanggung jawab suami istri.

Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Contoh kasus adalah pada Putusan Pengadilan Agama Garut No.1984/Pdt.G/2017/PA.Grt. yang di dalam amar putusannya pembagian harta bersama pasca perceraian yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang telah ditetapkan sebagai harta perkawinan.

Pertimbangan hakim pada putusan di atas menggunakan Pasal 97 KHI sebagai acuan yang menentukan pembagian harta bersama untuk mantan suami dan mantan istri masing-masing pihak mendapatkan separuh (50%). Hal ini karena Pasal 97 KHI dipandang belum memenuhi

rasa keadilan sebagaimana pula diisyaratkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa hakim mengadili dengan berdasarkan asas : penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kasus di atas menunjukkan bahwa penerapan norma pembagian harta bersama secara *an sich* (masing-masing separuh bagian atas harta bersama) cenderung bias terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan harta bersama. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak terlepas dari berbagai pedoman dasar hukum, yaitu meliputi asas, norma dan aturan. Selain itu hakim juga harus memperhatikan tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Garut yaitu No.1984/Pdt.G/2017/PA.Grt merupakan putusan pengadilan mengenai perceraian pada tahun 2017. Dalam putusan tersebut telah ditetapkan bahwa antara penggugat dan tergugat mendapatkan pembagian harta perkawinan yang jumlahnya sama besar, Namun, ternyata tergugat merasakan ketidakadilan dengan beberapa pertimbangan sehingga dalam hal ini tergugat tidak melaksanakan perintah dari Putusan Pengadilan

Agama tersebut dan tetap memakai serta menguasai harta yang diklaim sebagai harta perkawinan. Hal ini menyebabkan Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan harta perkawinan tersebut yang menjadi objeknya.

Berdasarkan gugatan yang diajukan atas tindakan dari tergugat yang tidak menjalankan perintah Pengadilan Agama untuk memberikan seperdua harta perkawinan pasca perceraian tersebut telah diproses oleh Pengadilan Agama yang sekarang juga telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Putusan tersebut yaitu No. 3478/Pdt.G/2021/PA.Grt ternyata menghasilkan putusan yang berbeda dari putusan harta bersama sebelumnya. Dalam pembagian harta bersama tersebut Hakim menggunakan sistem Jurimetri dengan berbagai macam pertimbangan menyebabkan putusan mengenai harta bersama penggugat mendapat 40% dan tergugat mendapat 60% dari keseluruhan harta perkawinan.

Beberapa pertimbangan hakim atas putusan tersebut salah satunya tergugat mendapatkan pembagian yang lebih banyak dikarenakan dalam perolehan harta perkawinan tersebut terlebih dahulu tergugat telah mengeluarkan uang pribadinya. Selain itu, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dan tergugat telah dikembalikan kepada orang tuanya yang selama berpisah selama 3 (tiga) tahun penggugat sama sekali tidak memberikan nafkah baik kepada tergugat dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun.

Sama halnya pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara No. 734/Pdt.G/2021/PA.Sby., terkait pembagian harta bersama. Dalam putusan tersebut majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut menerapkan sistem jurimetri dalam pembagian harta bersama dengan putusan bahwa penggugat mendapatkan 30% dan tergugat mendapat 70% dari pembagian harta bersama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang di klaim sebagai harta milik bersama merupakan harta yang diperoleh dari tanah bawaan keluarga tergugat dan biaya pembangunan berasal dari keluarga tergugat.

Keadilan yang dianalisis dalam model penyelidikan ilmiah sekalipun dapat diperdebatkan akan menampilkan suatu konstruksi yang tertata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurimetri dimulai dengan penyelidikan mengenai dasar-dasar atau fundamental suatu peristiwa, perbuatan, atau kasus hukum kemudian diikuti dengan penentuan variabel-variabel penentu, kuantifikasi dan diakhiri dengan analisis melingkupi semua faktor tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan jurimetri berdasarkan prinsip keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas (berdasarkan peran, fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinannya), dan menjadi suatu patokan jika hakim akan menetapkan pembagian harta bersama yang menyimpan norma dasar yaitu masing-masing separuh bagian atas harta bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang akan menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama?
2. Bagaimana idealnya pertimbangan hakim dalam menerapkan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama.
2. Untuk menelaah pertimbangan hakim menerapkan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat tentang implementasi jurimetri oleh Hakim dalam menetapkan perkara harta bersama.
 - b. Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat tentang pertimbangan hakim menerapkan jurimetri dalam perkara penentuan harta bersama.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih cara berpikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya mengenai konsep dan penerapan jurimetri oleh Hakim dalam menetapkan perkara harta bersama.
- b. Melatih mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penulisan hukum.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai Implementasi jurimetri oleh Hakim dalam perkara harta bersama. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Nilai Keadilan Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pada Peradilan Agama, oleh Zahrowati, Disertasi, 2017, Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengkaji nilai keadilan yang dapat diaktualisasikan dalam pembagian harta bersama, batasan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, dan pelaksanaan pembagian harta bersama oleh Majelis Hakim. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Nilai keadilan yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam putusan

pembagian harta bersama pada Peradilan Agama adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) belum teraktualisasi secara optimal dan belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama. (2) Batasan harta yang diperoleh antara suami istri selama perkawinan yang mencakup harta bersama yaitu harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama, nafkah merupakan pemberian suami yang merupakan hak istri untuk memenuhi kebutuhan istri; dan Harta pribadi meliputi Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan, (3) Pembagian harta bersama dimulai dengan melihat faktor-faktor putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi, tidak terlaksananya hak dan kewajiban salah satu pihak. Pembuktian harta perkawinan yang merupakan harta bersama; hambatan yang dihadapi adalah hakim seharusnya lebih profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan mengandung aspek Keadilan Hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*); serta pemahaman hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai penerapan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama dan apa yang menjadi pertimbangan hakim menerapkan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama. Sedangkan penelitian tersebut mengkaji nilai keadilan dalam putusan pembagian harta bersama sehingga terwujud keadilan bagi suami istri yang telah bercerai, serta batasan-batasan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan sehingga keadilan dalam pembagian harta bersama dapat terwujud. Padahal menurut peneliti, untuk mewujudkan asas keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social Justice*) dalam pembagian harta bersama harus mengimplementasikan metode jurimetri berdasarkan prinsip keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas. sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama.

2. Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak, Asnawi, 2016, Jurnal Hukum dan Peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi jurimetri bagi Hakim dalam memutus perkara dan penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Jurimetri merupakan metode analisis terhadap hukum dengan menggunakan data-data

empiris (kuantitatif) untuk menghasilkan suatu telaah yang objektif dan teruji. Metode jurimetri dapat digunakan Hakim dalam memutus perkara, termasuk dalam perkara penentuan jumlah nafkah anak yang layak dan adil; dan (2) Implementasi jurimetri dalam penentuan nafkah anak yang layak dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris mengenai: (a) kebutuhan riil anak; (b) kemampuan finansial ayah; dan (c) angka kelayakan hidup (AKH) minimum. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan matematika sederhana maupun kompleks. Hasil akhir dari analisis jurimetri menampilkan suatu nilai nafkah anak yang komprehensif dan mendekati kriteria “layak” dan “adil”.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai penerapan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama dan apa yang menjadi pertimbangan hakim menerapkan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama. Sedangkan penelitian tersebut mengkaji mengenai penerapan jurimetri dalam penentuan jumlah nafkah anak yang adil dan layak dengan memperhatikan kebutuhan riil anak dan kemampuan finansial dari sang ayah.

3. Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. Kajian Putusan Nomor 617/PDT.G/2012/PA.BKT. Kurniawan, 2018, Jurnal Yudisial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Selanjutnya, hasil penelitian menemukan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (double burden) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai penerapan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama dan apa yang menjadi pertimbangan hakim menerapkan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama. Sedangkan penelitian tersebut mengkaji mengenai pembagian harta bersama kontribusi

suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Padahal menurut peneliti, untuk mewujudkan asas keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social Justice) dalam pembagian harta bersama harus mengimplementasikan metode jurimetri berdasarkan prinsip keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jurimetri

Jurimetri dalam bahasa Inggris disebut *jurimetrics* yang merupakan paduan dua suku kata dasar yaitu *jurisprudence* yang berarti ilmu hukum dan *metrics* yang berarti ilmu hitung atau metrik. Istilah jurimetri untuk pertama kali diperkenalkan dalam tahun 1949 oleh Lee Loevinger,⁹ yang dimaksud dengan jurimetri adalah penyelidikan ilmiah (*scientific investigation*) mengenai persoalan-persoalan hukum. Jurimetri menurut Lee Loevinger berbeda dengan *jurisprudence* (ilmu hukum), sekalipun berada dalam rumpun keilmuan yang sama yaitu keilmuan hukum.

Achmad Ali & Wiwie Heryani dalam “sosiologi hukum : kajian empiris terhadap pengadilan” dalam bab tentang ramalan terhadap putusan hakim membahas terkait jurimetri yang diperkenalkan oleh Loevinger “*jurimetrics is concerned with matters such as the quantitative analysis of judicial behavior the application of communication and information theory to legal expression, the use of mathematical logic in law the retrieval of legal data by electronic and mechanical means, and the formulation of calculus of legal probability.*”

(Jurimetri menaruh perhatian pada hal-hal seperti analisis kuantitatif tentang perilaku pengadilan, aplikasi tentang teori komunikasi dan teori

⁹ Lee Loevinger adalah advokat yang berkarir di Mahkamah Agung Negara bagian Minnesota (*Minnesota Supreme Court*). Lee loevinger dikenal luas di Amerika Serikat atas pencapaian yang mengesankan selama berkarier sebagai Advokat dan berfokus pada penegakan hukum anti monopoli.

informasi terhadap ekspresi hukum, penggunaan logika matematis di dalam hukum, perolehan kembali data hukum melalui peralatan elektronik dan mekanis, serta formulasi suatu kalkulus terhadap probabilitas hukum).¹⁰ Jurimetri menurut Lee Loevinger berbeda dengan *jurisprudence* (ilmu hukum), sekalipun berada dalam rumpun keilmuan yang sama yaitu keilmuan hukum.

Jurisprudence (ilmu hukum) merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada hal-hal berikut:

- (1) *The nature and the source of law* (sifat atau dasar-dasar serta sumber-sumber hukum);
- (2) *The formal basis of law* (pokok-pokok pemikiran dalam hukum);
- (3) *The province and function of law* (cakupan dan fungsi hukum);
- (4) *The ends of law* (tujuan akhir hukum); dan
- (5) *The analysis of general juristic concepts* (analisis terhadap konsep pemikiran para yuris).

Sementara itu, *jurimetrics* (juritometri) fokus pada hal-hal berikut:

- (1) *Quantitative analysis of judicial behavior* (analisis kuantitatif terhadap perilaku masyarakat dan aparat dalam berhukum);
- (2) *The application of communication and information theory to legal expression* (penerapan teori komunikasi dan informasi terhadap pernyataan-pernyataan hukum);

¹⁰ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2014, hal. 312.

- (3) *The use of mathematical logic in law* (penggunaan logika matematis dalam hukum);
- (4) *The retrieval of legal data by electronic and mechanical means* (pencarian informasi atau data hukum menggunakan perangkat elektronik dan mekanis); dan
- (5) *The formulation of a calculus of legal predictability* (perumusan metode hitung tertentu terhadap prediktabilitas hukum).¹¹

Dikutip dalam Achmad Ali & Wiwie Heryani bahwa Loevinger Arti potensial dari jurimetrik dengan mengemukakan beberapa perbedaan antara ilmu hukum dengan jurimetrik, yaitu :

- (1) Ilmu hukum merupakan suatu usaha rasionalisme, sementara jurimetrik menggunakan metode sains;
- (2) Konklusi-konklusi dari ilmu hukum hanya dapat diperdebatkan, sementara dari jurimetrik dapat diuji;
- (3) Ilmu hukum menaruh perhatian pada esensi, tujuan-tujuan, dan nilai-nilai, sedangkan jurimetrik menggunakan metode-metode penyelidikan (*methods of enquiry*).¹²

Dari pernyataan tersebut di atas sekalipun Loevinger membedakan jurimetri dan ilmu hukum, namun Loevinger sejatinya tidak sedang mempertentangkan keduanya. Loevinger hanya ingin menyusun suatu pedoman mengenai cakupan kajian dari keduanya yang sesungguhnya saling melengkapi, bukan bertentangan satu sama lainnya. Jurimetri

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 2.

¹² Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2014. *Op.cit.* hal. 313.

banyak bersandar pada penggunaan komputer bagi Teknik-teknik operasionalnya, sehingga berikut ini perlu dibahas peranan komputer dalam hukum dan praktik hukum, termasuk pengadilan. Komputer adalah sebuah mesin elektronik yang mampu memproses informasi bersiklus yang melibatkan sejumlah besar Langkah, tanpa intervensi manusia. Cara bekerja Komputer berdasarkan instruksi-instruksi yang dinamakan program. Berikut beberapa kelebihan program tersebut:

- (1) Tipe-tipe komputer mutakhir dapat melakukan jutaan kalkulasi dalam waktu sedetik dan dapat diperoleh Kembali, seketika, satu butir dari jutaan butir yang terekam;
- (2) Saat ini telah ada biro-biro hukum di Amerika Serikat yang memungkinkan para pengacara anggota mereka untuk hampir saat itu juga di kantor mereka, menerima butir-butir informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sudah tercatat. Terbuka kemungkinan untuk menghidupkan sebuah komputer dan mendapatkan, hampir saat itu juga, sebagai contoh, suatu daftar (tercetak atau tayangan di layar monitor) hampir semua putusan yang relevan yang sudah tercatat di dalam bidang-bidang hukum yang dipilih. Teknologi sekarang sudah tersedia untuk menyiapkan, bagi para peneliti, informasi yang sudah tercatat dari semua perpustakaan hukum dengan pemberitahuan seketika itu juga. Miniaturisasi-mikro

dan perolehan kembali data dengan komputer telah membuat hal ini dimungkinkan.

- (3) Komputer, ditangan para yuris dan para ilmu perilaku, melakukan sangat banyak kalkulasi yang dibutuhkan untuk persamaan probabilitas yang digunakan dalam prediksi. Lebih lanjut kekuatan komputer untuk mendapatkan Kembali data suatu kasus, dapat digunakan untuk mengevaluasi latar belakang pengambilan putusan pengadilan.
- (4) Beberapa prosedur hukum, seperti pencarian register dalam hubungannya dengan pengalihan hak atas tanah beregister, mudah diproses dengan Teknik-teknik komputerisasi.¹³

Beberapa dari segelintir kecil teoritis hukum yang telah mendapatkan Teknik-teknik yang dibutuhkan untuk memprogram, dan menafsirkan hasil-hasil dari pengoperasian komputer, memandang komputer sebagai suatu alat dan tidak lebih dari itu yang memungkinkan untuk melakukan penyelidikan tentang struktur dari proses hukum. Sebagai contoh dengan menggunakan analisis kuantitatif “kandungan informasi” sebuah Undang-undang dapat dianalisis.

Demikian pula, pemikiran konseptual di balik sebuah putusan pengadilan dapat dikenali dan dikategorisasi, hubungan antara *input* yang berwujud protes-protes peradilan (fakta-fakta yang ada dalam suatu perkara) dan *output* (putusan pengadilan) dapat diselidiki sebagai suatu

¹³ Ibid. hal. 314.

pola sistematis. Dengan cara-cara yang mirip, aspek-aspek pengambilan putusan oleh pengadilan, yang sampai saat ini tidak dapat dianalisis secara formal dapat diselidiki kecenderungannya dapat dicermati, dan hipotesis-hipotesis dapat dikemukakan, diuji, dan divalidasi.¹⁴

Menurut M. Natsir Asnawi, keberadaan jurimetri sebenarnya merupakan upaya untuk memasukkan metode-metode penyelidikan ilmiah ke dalam ilmu hukum yang bertujuan agar dapat dihasilkan suatu keputusan hukum yang lebih terukur, valid, dan konsisten. Loevinger menegaskan kembali bahwa jurimetri ingin memberi suatu alternatif analisis yang lebih objektif terhadap permasalahan hukum yang ada.

Prediktabilitas putusan hakim yang selama ini sering menjadi sorotan berupaya diatasi dengan pendekatan Jurimetri ini. Dikatakan Loevinger: *“By using a quantitative approach to analyze judicial decisions, it is possible to identify patterns and outliers, making it possible to forecast the outcome of a court decision and thus making the law more predictable. Due to its nature Jurimetrics and computer science and law experts work together to solve framework and access problems.”*

Dari penegasan Loevinger tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan jurimetri yang digagas mencangkup hal-hal berikut:

- (1) Identifikasi terhadap pola-pola dan deviasi penerapan hukum dari penerapan pada umumnya yang terdapat pada setiap keputusan hukum (oleh hakim) melalui pendekatan kuantitatif

¹⁴ Ibid.

yang relevan (*to identify patterns and outliers of the judicial decisions*).

- (2) Meningkatkan prediktabilitas putusan hakim sehingga putusan hakim tidak lagi meninggalkan kesan *unpredictable* serta tidak konsisten dalam penerapan hukum (*to forecast the outcome of a court decision and thus making the law more predictable*).
- (3) Penerapan Jurimetri, karenanya, perlu melibatkan pelbagai disiplin ilmu (*multidisciplinary approach*) terkait untuk merumuskan pola identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah (isu) hukum secara tepat dan proporsional.¹⁵

1. Mekanisme Analisis Jurimetri

Pengetahuan mengenai analisis jurimetri sebagai sebuah model dalam studi hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan hukum itu sendiri. Ronny Hanitijo Soemitro¹⁶, mengemukakan bahwa jurimetri dipusatkan pada tiga masalah pokok yaitu:

- (1) Penyimpanan dan penemuan kembali data-data hukum secara elektronik (*saving and retrieval of legal data by electronic and mechanical means*);
- (2) Analisis secara elektronik terhadap dokumen-dokumen hukum (yang relevan) dalam penanganan perkara atau dalam studi hukum tertentu, pelaksanaan administrasi hukum secara

¹⁵ *Ibid*, hal.7-8

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 135.

elektronis,¹⁷ dan analisis perilaku terhadap cara-cara menetapkan keputusan hukum oleh yuris;

- (3) Implementasi metode kuantitatif dalam analisis terhadap pelaksanaan dan pengambilan keputusan hukum. dalam konteks penerapan sebagai demikian, jurimetri menggunakan instrumen analisis berbasis statistik, model matematika sederhana, dan simulasi.

Ketiga pokok masalah tersebut di atas masing-masing berkembang sebagai akibat dari bertambahnya bahan-bahan yang harus diolah dan dianalisis sehingga tidak memungkinkan lagi diselesaikan dengan cara biasa. Dalam konteks penerapan sebagai demikian, maka jurimetri menggunakan instrumen analisis berbasis statistik, model matematika sederhana dan simulasi.

Penggunaan metode kuantitatif dalam jurimetri tidak selalu hanya berkaitan dengan data kuantitatif *an sich* (data angka-angka). Namun dalam penerapannya, data-data kualitatif tertentu juga dapat digunakan,

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia menyadari pentingnya perekaman dan/atau penyimpanan dokumen keperkaraan secara elektronik untuk mendukung keperluan dalam penanganan perkara secara cepat, tepat dan efisien. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Setidaknya, ada dua pertimbangan utama Mahkamah Agung menginstruksikan pengadministrasian berkas perkara secara elektronik: (i) pemberkasan secara elektronik dapat mengurangi hambatan dalam penyelesaian perkara sehingga dapat terwujud penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya ringan; (ii) Perkembangan zaman menuntut lembaga peradilan menerapkan sistem penyelesaian perkara yang lebih efektif dan efisien. Pada titik ini, terdapat keselarasan mengenai gagasan awal jurimetri yang dicetuskan oleh Lee Loevinger dengan fakta yang kemudian di introduksi Mahkamah Agung, bahwa penanganan perkara secara manual (konvensional) tidak lagi selaras dengan tuntutan zaman yang menghendaki penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. (Lihat M. Natsir Asnawi, *Op. cit.* Hlm. 11).

misalnya data tentang kategori-kategori hukum tertentu, komponen-komponen dari sifat atau kualitas tertentu yang dapat diobservasi.

2. Jurimetri Dalam Konteks Memutus Perkara

Sebagai sebuah metode dalam analisis hukum, menurut Kees van Noortwijk V. de Mulder dan Pieter Kleve ada beberapa tahapan atau langkah dalam implementasi jurimetri yaitu:¹⁸

a. **Choose domain**

Choose domain adalah menentukan domain atau subjek masalah yang akan dianalisis. Dalam pemeriksaan perkara, Hakim akan melakukan identifikasi pokok perkara (*objectum litis*). Misalnya dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka domain dari analisis jurimetri adalah jumlah ganti rugi yang “layak” dan “adil”. Sementara itu, dalam gugatan nafkah anak, maka domain jurimetri adalah “jumlah nafkah anak yang layak”.

b. **Retrieve cases**

Retrieve case adalah penelusuran kasus dengan mempelajari fakta-fakta yang terkait dengan pokok permasalahan. Ketika memeriksa perkara, maka *retrieve case* ini dapat dianalogikan sebagai kegiatan mengumpulkan fakta-fakta (peristiwa) yang didalilkan pihak-pihak berperkara.

¹⁸ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hal. 12.

c. ***Read Case***

Read Case adalah mempelajari fakta-fakta yang telah terkumpulkan tadi dan mencoba menelaah satu persatu untuk kemudian membuat satu deskripsi awal (pendahuluan) mengenai kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak berperkara. Hasil pembacaan ini nantinya akan menentukan hal-hal mana saja yang akan dianalisis lebih lanjut.

d. ***Define Legal Item***

Setelah melakukan pembacaan intensif profil kasus dan adanya serangkaian pembuktian, maka tahapan berikutnya adalah menentukan isu-isu hukum yang akan diadili. Misalnya, dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka isu hukum (*legal item*) yang akan diadili adalah jumlah ganti rugi yang “adil” dan “layak”.

e. ***Build list of Factors***

Untuk menentukan jumlah ganti rugi yang “adil” dan “layak” misalnya, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu siapa yang melakukan perbuatan, berapa kerugian nyata dari korban (penggugat), kemampuan finansial dari pelaku (tergugat). Dalam gugatan nafkah anak, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah kebutuhan riil anak (pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan tempat tinggal),

kemampuan finansial ayah, tingkat kebutuhan rata-rata per bulan di suatu daerah, dan laju inflasi.

f. **Process Data**

Tahapan berikutnya adalah mengolah data-data yang telah diperoleh dengan mengaitkan pada faktor-faktor yang dikemukakan tersebut. pengolahan data ini menggunakan model penelaah statistik, baik statistik sederhana maupun statistik yang lebih kompleks, tergantung pada konstruksi kasusnya. Data yang telah diolah tadi kemudian dianalisis secara kuantitatif yang bersifat deskriptif. Hasil analisis ini pada beberapa kasus akan dikaitkan lagi dengan konsep yang lebih bersifat kualitatif. Misalnya “adil” dan “layak”. Tegasnya, dalam olah dan analisis data, ada suatu proses kuantifikasi konsep-konsep hukum yang subjektif nan abstrak seperti konsep “adil dan “layak ke dalam suatu susunan angka-angka dengan maksud aktualisasi dari konsep-konsep tersebut.

Salah satu bidang analisis dalam jurimetri adalah statistik. Statistik merupakan ilmu yang mengaji perihal data-data berupa catatan (*record*) dari jumlah suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Statistik juga dapat dipahami sebagai cara atau metode dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan interpretasi data untuk mengambil suatu putusan.¹⁹

¹⁹ Danang Sunyoto, *Statistika Deskriptif dan Probabilitas*, CAPS, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

Statistik terbagi atas dua jenis. Pertama, statistik deskriptif, yaitu statistik yang membahas perihal pengumpulan (*collect*), pengolahan (*process*), penyajian (*deliver*) dan perhitungan (*analyze*) nilai-nilai suatu data untuk kemudian digambarkan dalam tabel (*matriks*) atau grafik. Kedua, Statistik Induktif atau inferensial, yaitu statistik yang mempelajari cara pengambilan keputusan dilakukan dan sekaligus menginterpretasi hasil olah data yang ada.²⁰

Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, yaitu asas, norma, dan aturan selain tentunya juga berbagai doktrin hukum yang relevan. Dalam penyelesaian perkara atau kegiatan memutuskan perkara konsep yang paling utama adalah konsep keadilan. Berbagai pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan. Jurimetri ingin melahirkan satu metode atau pendekatan untuk menganalisis hukum berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji.

B. Mengenai Harta Bersama

Hubungan hukum dalam perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum tertentu (*rechtsgevolg*) bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan. Satu akibat hukum yang sangat mendasar adalah mengenai hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara suami dan istri. Akibat hukum lainnya adalah terbentuknya harta benda perkawinan (harta bersama, *marital properties*), kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan

²⁰ *Ibid*, hal. 2-3.

pewaris jika salah seorang di antara suami dan istri meninggal dunia. Perlu ditekankan bahwa UUP menekankan prinsip legalitas, karenanya timbulnya akibat hukum perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat dan hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yakni perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan (*marital properties*) lahir karena usaha kedua belah pihak suami dan istri. Keberadaan harta bersama berfungsi selain sebagai aset juga untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.²² Pengaturan Harta bersama dalam hukum positif termaktub dalam setidaknya tiga perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dasar hukum pengaturan mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengaturan harta bersama dalam BW terdapat pada buku I tentang Orang, Bab IV dan Bab VII (Pasal 119-167 BW). Sementara itu dalam

²¹ M. Khoirul Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, 2016, hal. 3-4.

²² *Ibid*, hal. 5.

UUP, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Bab VII (35-37 UUP). Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara khusus merupakan sumber hukum materiil dalam hukum perdata Islam, pengaturan harta bersama termaktub dalam Bab XIII (Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 85-97 KHI).

Berlakunya UUP menyebabkan aturan-aturan hukum perkawinan yang sudah ada dinyatakan tidak berlaku, namun dalam beberapa aspek tertentu yang tidak diatur secara khusus dalam UUP dinyatakan tetap berlaku. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum UUP angka 5: “... *apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.*”.

Penerapannya, selain karena mengisi kekosongan norma, harus memperhatikan pula prinsip-prinsip hukum yang dianut dalam UUP. Karena jika pun tidak dalam UUP, namun tidak serta-merta aturan dalam BW, misalnya, dapat diterapkan begitu saja dalam penyelesaian perkara jika secara nyata ia bertentangan dengan prinsip atau asas yang dianut dalam UUP.

C. Landasan Teoritis

1. Implementasi Hukum

Salah satu upaya untuk mewujudkan sebuah konsep adalah implementasi. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah konsep atau kebijakan dapat mencapai tujuannya. Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Daniel A. Mazmania dan Paul Sabatier mengemukakan pengertian implementasi sebagai apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.²³ Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Penegakan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional.

Aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, penasehat hukum. setiap aparatur diberikan kewenangan melaksanakan tugasnya masing-masing. Hakim dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan oleh undang-undang. Kewenangan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang

²³ Daniel A. Mazmania dan Paul Sabatier. (Dalam Buku Solichin Abdul Wahab), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hal. 65.

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaran kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan tugas pokok tersebut maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu pengadilan wajib untuk

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Keharusan bagi Hakim tersebut dipertegas dalam Pasal 5 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, bahwa:

- 1) Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hakim dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan.

2. Teori Keadilan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun

²⁴ Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIDn Jurnal Hukum Vol. 1, No.1, 2019, hal. 46.

1945 yang lahir dengan harapan agar terciptanya keadilan hukum bagi setiap masyarakatnya sesuai dengan cita-cita hukum negara yang bermuara pada suatu keadilan bagi setiap elemen masyarakat dalam menapak kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam dalam hal tersebut menjadi pilar utama bagi pemegang kekuasaan untuk diwujudkan demi melaksanakan amanah Undang-undang. Keadilan merupakan nilai yang absurd yang dimana hal tersebut semua kalangan dapat memberikan pandangan mengenai keadilan itu sendiri.

Ukuran keadilan memiliki penafsiran yang sangat luas dan seringkali ditafsirkan pada beberapa kalangan yang menganggap sebuah permasalahan tidak adil baginya. Perspektif yang begitu luas dan jangkauannya yang sangat jauh menjadikan isu keadilan adalah gaung yang paling sering dipertentangkan pada suatu negara dalam melihat suatu permasalahan dan batasan mengenai keadilan tidak akan pernah habis untuk ditafsirkan. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan dan begitu juga tentang keadilan yang tidak terlepas dari bahasan hukum, sehingga tak jarang keadilan dipersamakan dengan hukum.

Kerancuan atau ketidakadilan kadang terjadi di tengah problem kalangan masyarakat dan dimana keadilan seakan menjadi hal yang membutuhkan sehingga terkadang masyarakat yang merasa menjadi korban atau dalam hal ini terdzalimi hanya meraba-raba tentang

bagaimana mendapatkan suatu keadilan. Menurut John Rawls, teori keadilan dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu.²⁵

- 1) Penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih.
- 2) Suatu argumentasi yang menyatakan bahwa prinsip mana yang bisa digunakan.

Subjek utama dari prinsip keadilan adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama, yang mana dalam prinsip keadilan itu telah mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial. ada dua prinsip keadilan yaitu pertama bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.²⁶

John Rawls dalam bukunya menjelaskan tentang teori keadilan sosial yang artinya adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice "Teori Keadilan" Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hal. 65.

²⁶ *Ibid*

ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sementara itu *The principles of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang seharusnya mendapatkan dan diberi perlindungan khusus.²⁷

Situasi ketidaksamaan atau ketimpangan pertama harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan yang paling lemah yang artinya bahwa situasi masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan keuntungan yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang yang maksudnya adalah memberikan peluang yang sama besar dalam hidup.²⁸

Ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan dan berada bukan hanya di ruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan harus ditegakkan kapanpun itu. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tidak pernah terselesaikan tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri dari generasi ke generasi dan akan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

terbaik. Meski demikian, Achmad Ali mengatakan bahwa yang namanya keadilan sempurna itu tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu.²⁹

3. Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkungannya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah pengusahaan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharuan.³⁰

Menurut Permata Weshia, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.³¹

Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 222.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. Vii.

³¹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghala Indonesia, 1990, hal. 126.

diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.³² Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.³³

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindakan atau perilaku baik secara positif maupun negatif. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.³⁴

(1) Faktor Hukum.

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan

³² Romli Atmasesmita, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 55.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 9.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

(2) Faktor Penegak Hukum.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya

pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparannya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

(3) Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun

sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

(4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

(5) Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini

dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

D. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Pembagian harta bersama dalam UUP tidak mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama jika terjadi perceraian. Pembagian Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan memuat aturan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Hukum masing-masing yang dimaksud ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Di dalam Pasal 128 BW diatur bahwa “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

Dengan demikian maka saat terjadi perceraian, masing-masing duda dan janda mendapat separuh bagian atas harta bersama. Hal

tersebut juga diatur dalam Pasal 97 KHI memuat aturan bahwa “masing-masing suami istri, pasca perceraian berhak atas separuh bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan ini tidak membedakan peran dan tanggung jawab suami istri. Namun dalam keadaan tertentu Pasal 97 KHI dipandang belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana pula diisyaratkan Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang menentukan keputusan hakim harus berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karenanya penentuan bagian harta bersama dapat menggunakan jurimetri.

Penerapan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama mempertimbangkan dua hal yaitu pengabaian tanggung jawab dan adanya tanggung jawab ganda yang diemban salah satu pihak. Oleh karenanya norma pembagian 50% untuk masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 KHI tidak menjamin adanya rasa keadilan sehingga tidak dapat sepenuhnya digunakan. Pertimbangan hakim menerapkan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama harusnya memperhatikan beberapa hal seperti menentukan faktor penentu hak, kuantifikasi setiap kewajiban ke

dalam bobot nilai, dan mengukur bagian harta bersama dengan neraca keseimbangan.

Mengenai pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal, melakukan analisis secara yuridis terhadap semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, petitum oleh para pihak harus dipertimbangkan/diadili sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut. Dengan demikian pertimbangan hakim tersebut menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan bagi para pihak yang terkait pembagian harta bersama.

2. Bagan Kerangka Pikir

